



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maulana Ansari Bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Desa Teungoh;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/1 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gampong Kumbang, Kecamatan
Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., Abdul Azis, S.H., dan Abdullah Sani Angkat, S.H.dari Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa Cabang Aceh, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh KM 327, Panton Labu Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 153/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 9 Juli 2018;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 154/Pen.Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 154/Pid.Sus/2018/PN Lsk, tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA ANSARI Bin NURDIN dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA ANSARI Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pipet kaca kosong atau pirek kosong terdapat tutup karet.

Dipergunakan dalam berkas perkara Marzuki Bin Sofyan Yunus

- 1 (satu) paket kecil atau 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening les merah diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram/bruto.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna pink BL 3719 QT.

Dirampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan pidana tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa MAULANA ANSARI Bin NURDIN bersama-sama saksi MARZUKI BIN SOFYAN YUNUS (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Gampong Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama saksi Marzuki (diajukan dalam berkas terpisah) pulang dari Lhokseumawe dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna pink dan saat dalam perjalanan pulang setibanya di daerah Peunteut Kota Lhokseumawe sepmor yang terdakwa kendaraai habis minyak, lalu terdakwa bersama saksi Marzuki mendorong sepeda motor tersebut dan saat itu tiba-tiba terdakwa berjumpa dengan sdr. SAINI (DPO) yang kebetulan sedang lewat dengan mengendarai sepeda motor membonceng temannya seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa meminta pinjam uang kepada sdr. SAINI (DPO) untuk isi minyak, lalu terdakwa mengisi minyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di SPBU Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.
- Bahwa kemudian sdr. SAINI (DPO) menarik uang di ATM di SPBU tersebut lalu meminta terdakwa mencarikan sabu untuk dihisapnya bersama terdakwa dan saksi Marzuki dan saat itu sdr. SAINI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengatakan dia menunggu dirumahnya dan saat itu temannya disuruh ikut naik sepeda motor dengan terdakwa lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi Marzuki serta seorang lelaki teman dari sdr. SAINI (DPO) pergi ke Gp. Teupin Beulanga Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan terdakwa menurunkan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki dan teman sdr. SAINI di Gp. Teupin Ara Kec. Syamtalira Aron karena angin ban sepeda motor terdakwa kempes.

- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Gp. Teupin Beulanga yang jaraknya sekitar 600 (enam ratus) meter dan setibanya di sebuah kios di Gp. Teupin Beulanga terdakwa bertemu dengan sdr. ADEK (DPO) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh rupiah) pada sdr. ADEK (DPO), dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian sdr. ADEK (DPO) kembali menemui terdakwa di kios tersebut dan menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening les merah, lalu terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. SAINI di Gp. Mns Ketapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan terdakwa bertemu dengan sdr. SAINI (DPO) di rumahnya, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening les merah berisi sabu kepada sdr. SAINI (DPO) namun sdr. SAINI (DPO) hanya mengambil 1 (satu) paket kecil sabu sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lagi dikembalikan kepada terdakwa dan sdr. SAINI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjemput temannya dan saksi Marzuki yang sebelumnya terdakwa turunkan di Gp. Teupin Ara namun terdakwa bertemu dengan mereka di Gp. Tanjong Aron Kec. Syamtalira Aron dan terdakwa menyuruh mereka naik ke atas sepeda motor, kemudian terdakwa memboncengnya dan rencananya mau membawa mereka ke rumah sdr. SAINI (DPO) di Gp. Mns Ketapang namun belum sampai di rumah sdr. SAINI (DPO) sekira pukul 23.00 wib tiba-tiba terdakwa bersama saksi Marzuki dan teman sdr. SAINI (DPO) diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan saat tersebut teman sdr. SAINI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dari saku celana terdakwa dan di saku celana saksi Marzuki ditemukan 1 (satu) pirek kosong dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui membeli narkotika jenis sabu rencananya untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap bersama saksi Marzuki dan sdr. SAINI (DPO), dan terakhir kali terdakwa menghisap sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib di kios kosong di pasar Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa, saksi Marzuki berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 08/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Januari 2018 atas nama terdakwa MAULANA ANSARI BIN NURDIN barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening les merah diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,20 (nol koma dua puluh) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1542/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga narkotika milik terdakwa MAULANA ANSARI BIN NURDIN dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/23/I/2018/Urkes tanggal 22 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MAULANA ANSARI BIN NURDIN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MAULANA ANSARI BIN NURDIN terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAULANA ANSARI Bin NURDIN bersama-sama saksi MARZUKI BIN SOFYAN YUNUS (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Gampong Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama saksi Marzuki (diajukan dalam berkas terpisah) pulang dari Lhokseumawe dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna pink dan saat dalam perjalanan pulang setibanya di daerah Peunteut Kota Lhokseumawe sepmor yang terdakwa kendarai habis minyak, lalu terdakwa bersama saksi Marzuki mendorong sepeda motor tersebut dan saat itu tiba-tiba terdakwa berjumpa dengan sdr. SAINI (DPO) yang kebetulan sedang lewat dengan mengendarai sepeda motor membonceng temannya seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa meminta pinjam uang kepada sdr. SAINI (DPO) untuk isi minyak, lalu terdakwa mengisi minyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di SPBU Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.
- Bahwa kemudian sdr. SAINI (DPO) menarik uang di ATM di SPBU tersebut lalu meminta terdakwa mencarikan sabu untuk dihisapnya bersama terdakwa dan saksi Marzuki dan saat itu sdr. SAINI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengatakan dia menunggu dirumahnya dan saat itu temannya disuruh ikut naik sepeda motor dengan terdakwa lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi Marzuki serta seorang lelaki teman dari sdr. SAINI (DPO) pergi ke Gp. Teupin Beulanga Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan terdakwa menurunkan saksi Marzuki dan teman sdr. SAINI di Gp. Teupin Ara Kec. Syamtalira Aron karena angin ban sepeda motor terdakwa kempes.
- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Gp. Teupin Beulanga yang jaraknya sekitar 600 (enam ratus) meter dan setibanya di sebuah kios di Gp. Teupin Beulanga terdakwa bertemu dengan sdr. ADEK (DPO) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) pada sdr. ADEK (DPO), dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian sdr. ADEK (DPO) kembali menemui terdakwa di kios tersebut dan menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening les merah, lalu terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. SAINI di Gp. Mns Ketapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan terdakwa bertemu dengan sdr. SAINI (DPO) di rumahnya, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening les merah berisi sabu kepada sdr. SAINI (DPO) namun sdr. SAINI (DPO) hanya

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) paket kecil sabu sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lagi dikembalikan kepada terdakwa dan sdr. SAINI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjemput temannya dan saksi Marzuki yang sebelumnya terdakwa turunkan di Gp. Teupin Ara namun terdakwa bertemu dengan mereka di Gp. Tanjong Aron Kec. Syamtalira Aron dan terdakwa menyuruh mereka naik keatas sepeda motor, kemudian terdakwa memboncengnya dan rencananya mau membawa mereka kerumah sdr. SAINI (DPO) di Gp. Mns Ketapang namun belum sampai dirumah sdr. SAINI (DPO) sekira pukul 23.00 wib tiba-tiba terdakwa bersama saksi Marzuki dan teman sdr. SAINI (DPO) diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan saat tersebut teman sdr. SAINI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dari saku celana terdakwa dan disaku celana saksi Marzuki ditemukan 1 (satu) pirek kosong dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu rencananya untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap bersama saksi Marzuki dan sdr. SAINI (DPO), dan terakhir kali terdakwa menghisap sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib di kios kosong di pasar Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa, saksi Marzuki berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadijah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 08/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Januari 2018 atas nama terdakwa MAULANA ANSARI BIN NURDIN barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening les merah diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,20 (nol koma dua puluh) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1542/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga narkoba milik terdakwa MAULANA ANSARI BIN NURDIN dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/23/I/2018/Urkes tanggal 22 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MAULANA ANSARI BIN NURDIN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MAULANA ANSARI BIN NURDIN terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MAULANA ANSARI Bin NURDIN bersama-sama saksi MARZUKI BIN SOFYAN YUNUS (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat di Gampong Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama saksi Marzuki (diajukan dalam berkas terpisah) pulang dari Lhokseumawe dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna pink dan saat dalam perjalanan pulang setibanya di daerah Peunteut Kota Lhokseumawe sepmor yang terdakwa kendaraai habis minyak, lalu terdakwa bersama saksi Marzuki mendorong sepeda motor tersebut dan saat itu tiba-tiba terdakwa berjumpa dengan sdr. SAINI (DPO) yang kebetulan sedang lewat dengan mengendarai sepeda motor membonceng temannya seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa meminta pinjam uang kepada sdr. SAINI (DPO) untuk isi minyak, lalu terdakwa mengisi minyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di SPBU Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.
- Bahwa kemudian sdr. SAINI (DPO) menarik uang di ATM di SPBU tersebut lalu meminta terdakwa mencarikan sabu untuk dihisapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa dan saksi Marzuki dan saat itu sdr. SAINI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan mengatakan dia menunggu dirumahnya dan saat itu temannya disuruh ikut naik sepeda motor dengan terdakwa lalu sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama saksi Marzuki serta seorang lelaki teman dari sdr. SAINI (DPO) pergi ke Gp. Teupin Beulanga Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan terdakwa menurunkan saksi Marzuki dan teman sdr. SAINI di Gp. Teupin Ara Kec. Syamtalira Aron karena angin ban sepeda motor terdakwa kempes.

- Bahwa kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Gp. Teupin Beulanga yang jaraknya sekitar 600 (enam ratus) meter dan setibanya di sebuah kios di Gp. Teupin Beulanga terdakwa bertemu dengan sdr. ADEK (DPO) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) pada sdr. ADEK (DPO), dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian sdr. ADEK (DPO) kembali menemui terdakwa di kios tersebut dan menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening les merah, lalu terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. SAINI di Gp. Mns Ketapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan terdakwa bertemu dengan sdr. SAINI (DPO) dirumahnya, lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening les merah berisi sabu kepada sdr. SAINI (DPO) namun sdr. SAINI (DPO) hanya mengambil 1 (satu) paket kecil sabu sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lagi dikembalikan kepada terdakwa dan sdr. SAINI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjemput temannya dan saksi Marzuki yang sebelumnya terdakwa turunkan di Gp. Teupin Ara namun terdakwa bertemu dengan mereka di Gp. Tanjong Aron Kec. Syamtalira Aron dan terdakwa menyuruh mereka naik keatas sepeda motor, kemudian terdakwa memboncengnya dan rencananya mau membawa mereka ke rumah sdr. SAINI (DPO) di Gp. Mns Ketapang namun belum sampai di rumah sdr. SAINI (DPO) sekira pukul 23.00 wib tiba-tiba terdakwa bersama saksi Marzuki dan teman sdr. SAINI (DPO) diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan saat tersebut teman sdr. SAINI (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dari saku celana terdakwa dan di saku celana saksi Marzuki ditemukan 1 (satu) pirek kosong dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu rencananya untuk terdakwa gunakan atau terdakwa hisap bersama saksi Marzuki dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. SAINI (DPO), dan terakhir kali terdakwa menghisap sabu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wib di kios kosong di pasar Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, selanjutnya terdakwa, saksi Marzuki berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 08/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Januari 2018 atas nama terdakwa MAULANA ANSARI BIN NURDIN barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening les merah diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,20 (nol koma dua puluh) Gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1542/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga narkotika milik terdakwa MAULANA ANSARI BIN NURDIN dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/23/I/2018/Urkes tanggal 22 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa MAULANA ANSARI BIN NURDIN yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama MAULANA ANSARI BIN NURDIN terdapat unsur SABU (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Suwadin Bin Alm. Abdul Gani Alibasyah**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama rekan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maulana Ansari Bin Nurdin dan terdakwa Marzuki Bin Sofyan Yunus pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 23.00 wib di Gp. Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan badan terdakwa Maulana Ansari Bin Nurdin dan didalam saku celananya sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dikemas dengan plastik klip bening les merah seberat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram/bruto dan pada saat terdakwa Marzuki Bin Sofyan Yunus digelegah badannya ditemukan 1 (satu) pirek kosong terdapat tutup karet didalam saku celananya sebelah kanan;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan kerumah Adek (DPO), yang bersangkutan tidak ada dirumahnya, selanjutnya terdakwa Maulana Ansari Bin Nurdin dan terdakwa Marzuki Bin Sofyan Yunus dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu dari terdakwa Maulana Ansari juga disita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna pink BL 3719 QT;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Maulana Ansari Bin Nurdin bahwa 1 (satu) paket kecil sabu dikemas dengan plastik klip bening les merah seberat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram/bruto milik Saini (DPO) yang dibeli oleh Maulana Ansari Bin Nurdin seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Adek (DPO) dengan tujuan untuk digunakan terdakwa bersama Saini (DPO) dan Maulana Ansari Bin Nurdin;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi T. M. Idris Bin T. Rustam, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersama rekan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Maulana Ansari Bin Nurdin dan terdakwa Marzuki Bin Sofyan Yunus pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 23.00 wib di Gp. Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara;



- Bahwa kemudian saksi dan rekan lainnya melakukan pengeledahan badan terdakwa Maulana Ansari Bin Nurdin dan didalam saku celananya sebelah kanan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dikemas dengan plastik klip bening les merah seberat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram/bruto dan pada saat terdakwa Marzuki Bin Sofyan Yunus digeledah badannya ditemukan 1 (satu) pirek kosong terdapat tutup karet didalam saku celananya sebelah kanan;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan kerumah Adek (DPO), yang bersangkutan tidak ada dirumahnya, selanjutnya terdakwa Maulana Ansari Bin Nurdin dan terdakwa Marzuki Bin Sofyan Yunus dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dari terdakwa Maulana Ansari juga disita barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna pink BL 3719 QT;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Maulana Ansari Bin Nurdin bahwa 1 (satu) paket kecil sabu dikemas dengan plastik klip bening les merah seberat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram/bruto milik Saini (DPO) yang dibeli oleh Maulana Ansari Bin Nurdin seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Adek (DPO) dengan tujuan untuk digunakan terdakwa bersama Saini (DPO) dan Maulana Ansari Bin Nurdin;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus , dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 23.00 wib di Gp. Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 19.30 wib saksi dan Terdakwa pulang dari Lhokseumawe dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna pink dan saat dalam perjalanan pulang setibanya di daerah Peunteut Kota Lhokseumawe sepmor yang dikendarai oleh saksi Maulana Ansari habis minyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi bersama Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan saat itu tiba-tiba Terdakwa berjumpa dengan Saini (DPO) yang kebetulan sedang lewat dengan mengendarai sepeda motor membonceng temannya seorang lelaki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta pinjam uang kepada Saini (DPO) untuk isi minyak, lalu Terdakwa mengisi minyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di SPBU Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, sedangkan Saini (DPO) dan temannya pergi mengambil uang di ATM dan saksi tetap menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saini (DPO) serta temannya kembali ketempat saksi lalu mereka membawa sepeda motor Terdakwa ke tempat tempel ban karena bannya kempes;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke pasar Geudong dengan sepeda motornya dan Saini (DPO) menyuruh saksi membeli kaca pirek di apotik dan menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi jalan kaki pergi membeli pirek seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kembaliannya saksi kembalikan kepada Saini dan saksi juga menyerahkan pirek kepada Saini namun Saini mengatakan simpan dulu pireknya, sehingga saksi memasukkan pirek tersebut ke dalam saku celana saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa kembali ketempat tempel ban dan Saini mengajak saksi untuk menghisap sabu dan saat tersebut Saini (DPO) meminta Terdakwa untuk membelikan sabu untuknya dan Saini mengatakan belikan sabu seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saini menyuruh temannya yang tidak saksi kenal untuk ikut naik sepeda motor bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pukul 21.00 wib saksi, teman Saini (DPO) dibonceng oleh Terdakwa dengan sepeda motornya pergi untuk beli sabu, namun ditengah perjalanan, saksi dan teman Saini diturunkan di pinggir jalan lorong atau jalan Gp. Teupin Ara Kec. Syamtalira Aron karena ban sepeda motornya kempes lagi, lalu Terdakwa menyuruh saksi jalan lurus pergi mengikuti jalan desa dan Terdakwa pergi lewat kearah depan untuk membeli sabu;
- Bahwa sekitar 200 (dua ratus) meter berjalan tiba-tiba datang Terdakwa untuk menjemput saksi dan teman Saini (DPO), kemudian sekitar 400 (empat ratus) meter atau bertempat di Gp. Keutapang Kec.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamtalira Aron saksi bertemu dengan Saini dan Saini mengatakan kalian tunggu disini dulu karena dia mau menyimpan sepeda motornya dirumah temannya;

- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian pukul 23.00 wib datang 1 (satu) unit mobil dan turun beberapa orang anggota polisi dan saat tersebut teman Saini (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dan disaku celana saksi ditemukan 1 (satu) pirek kosong dan setelah diinterogasi saksi mengakui rencananya terdakwa hendak menghisap narkotika jenis sabu bersama Terdakwa dan Saini;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Aceh Utara ;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 23.00 wib di Gp. Keutapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 19.30 wib Terdakwa dan saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus pulang dari Lhokseumawe dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna pink dan saat dalam perjalanan pulang setibanya di daerah Peunteut Kota Lhokseumawe sepmor yang Terdakwa kendarai habis minyak;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus mendorong sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi berjumpa dengan Saini (DPO) sedang lewat dengan mengendarai sepeda motor membonceng temannya seorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa meminta pinjam uang kepada Saini (DPO) untuk isi minyak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi minyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) di SPBU Blang Peuria Kec. Samudera Kab. Aceh Utara;
- Bahwa kemudian Saini (DPO) menarik uang di ATM di SPBU tersebut lalu meminta Terdakwa mencari sabu untuk dihisapnya bersama saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus dan saat itu Saini (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan dia menunggu dirumahnya dan saat itu temannya disuruh ikut naik sepeda motor dengan Terdakwa ;

- Bahwa pukul 22.00 wib Terdakwa bersama tersangka serta seorang lelaki teman dari Saini (DPO) pergi ke Gp. Teupin Beulanga Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus menurunkan Terdakwa dan teman Saini di Gp. Teupin Ara Kec. Syamtalira Aron karena angin ban sepeda motor saksi kempis;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Gp. Teupin Beulanga yang jaraknya sekitar 600 (enam ratus) meter dan setibanya di sebuah kios di Gp. Teupin Beulanga saksi bertemu dengan Adek (DPO) dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh rupiah) pada Adek;
- Bahwa 20 (dua puluh) menit kemudian Adek (DPO) kembali menemui Terdakwa dikios tersebut dan menyerahkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik, lalu Terdakwa pergi kerumah Saini di Gp. Mns Ketapang Kec. Syamtalira Aron Kab. Aceh Utara dan bertemu dengan Saini (DPO) dirumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening les merah berisi sabu kepada Saini (DPO) namun Saini hanya mengambil 1 (satu) paket kecil sabu sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu lagi dikembalikan kepada Terdakwa dan Saini menyuruh saksi untuk menjemput temannya dan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa turunkan di Gp. Teupin Ara namun saksi bertemu dengan mereka di Gp. Tanjong Aron Kec. Syamtalira Aron;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh mereka naik keatas sepeda motor, kemudian Terdakwa memboncengnya dan rencananya mau membawa mereka kerumah Saini (DPO) di Gp. Mns Ketapang;
- Bahwa dalam perjalanan pukul 23.00 wib tiba-tiba Terdakwa bersama saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus dan teman Saini (DPO) diberhentikan oleh Anggota Kepolisian dan teman Saini (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dari saku celana saksi dan disaku celana saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus ditemukan 1 (satu) pirek kosong dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu rencananya untuk Terdakwa gunakan bersama saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus dan Saini (DPO);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor : 154/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus dibawa ke Polres Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket kecil atau 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening les merah diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram/bruto, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna pink BL 3719 QT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 23.00 wib, bertempat di Gampong Keutapang, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara Terdakwa dan saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus telah ditangkap oleh saksi Suwadin Bin Alm. Abdul Gani Alibasyah dan saksi T. M. Idris Bin T. Rustam, serta anggota Polres Aceh Utara lainnya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus ditemukan 1 (satu) kaca pirek kosong didalam saku celananya dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu 0,20 gram didalam saku celananya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Adek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu) rupiah, uang yang diberikan oleh Saini (DPO) , dan Saini (DPO) juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus untuk membeli kaca pirek, dengan tujuan untuk terdakwa gunakan bersama saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus dan Saini (DPO);
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pos Indonesia Nomor : 08/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Januari 2018 atas nama terdakwa Maulana Ansari Bin Nurdin barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening les merah diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,20 (nol koma dua puluh) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1542/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga narkotika milik terdakwa Maulana Ansari Bin Nurdin dengan



kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/22/I/2018/Urkes tanggal 22 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Marzuki Bin Sofyan Yunus yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Sabu (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Marzuki Bin Sofyan Yunus terdapat unsur Sabu (MET).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 23.00 wib, bertempat di Gampong Keutapang, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara Terdakwa dan saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus telah ditangkap oleh saksi Suwadin Bin Alm. Abdul Gani Alibasyah dan saksi T. M. Idris Bin T. Rustam, serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus ditemukan 1 (satu) kaca pirek kosong didalam saku celana saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu 0,20 gram didalam saku celana Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Adek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu) rupiah, uang yang diberikan oleh Saini (DPO) , dan Saini (DPO) juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus untuk membeli kaca pirek, dengan tujuan untuk terdakwa gunakan bersama saksi Maulana Ansari dan Saini (DPO). Perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang, dianggap sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum berarti pula melawan Undang-undang dan juga melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pos Indonesia Nomor : 08/KPC/LSK/2018 tanggal 30 Januari 2018 atas nama terdakwa Maulana Ansari Bin Nurdin barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening les merah diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1542/NNF/2018 tanggal 09 Februari 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan



berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram diduga narkotika milik terdakwa Maulana Ansari Bin Nurdin dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/22/I/2018/Urkes tanggal 22 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Marzuki Bin Sofyan Yunus yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen Sabu (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Marzuki Bin Sofyan Yunus terdapat unsur Sabu (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur bagi diri sendiri adalah bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri dan bukan dipergunakan untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 pukul 23.00 wib, bertempat di Gampong Keutapang, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara Terdakwa dan saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus telah ditangkap oleh saksi Suwadin Bin Alm. Abdul Gani Alibasyah dan saksi T. M. Idris Bin T. Rustam, serta anggota Polres Aceh Utara lainnya karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus ditemukan 1 (satu) kaca pirek kosong didalam saku celana saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus dan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu 0,20 gram didalam saku celana Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Adek (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu) rupiah, uang yang diberikan oleh Saini (DPO) , dan Saini (DPO) juga memberikan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kepada saksi Marzuki Bin Sofyan Yunus untuk membeli kaca pirek, dengan tujuan untuk terdakwa gunakan bersama saksi Maulana Ansari dan Saini (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca kosong atau pirek kosong terdapat tutup karet, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Marzuki Bin Sofyan Yunus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Marzuki Bin Sofyan Yunus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil atau 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening les merah diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram/bruto, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna pink BL 3719 QT, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Ansari Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pipet kaca kosong atau pirek kosong terdapat tutup karet. dipergunakan dalam berkas perkara Marzuki Bin Sofyan Yunus
 - 1 (satu) paket kecil atau 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening les merah diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram/bruto.dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna pink BL 3719 QT.dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Zulkarnaini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Selasa, tanggal 14 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh Maimunsyah, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Fitriani, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

dto

Bob Rosman, S.H.

dto

Fitriani, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

dto

Maimunsyah, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

dto

Amirul Bahri